

BUPATI KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR /7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2016 Perizinan Klinik di Kabupaten Kediri, Bupati dalam memberikan izin dapat melimpahkan kepada Kepala BPM-P2TSP;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/1342/418.71/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1422/418.71/2016 tanggal 23 Mei 2016, perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala BPM-P2TSP Nomor 503/1342/418.71/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/1422/418.71/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan merubah Lampiran Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 25-5-2016

BUPATO KEDIRI,

ARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 25-5-2016

SEKRETARI DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : /7 TAHUN 2016 TANGGAL : 25-5-2016

DAFTAR PERIZINAN YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA BPM-P2TSP

NAMA PERIZINAN Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
Izin Lokasi
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin Gangguan
Izin Usaha Penanaman Modal
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
Izin Reklame
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
Izin Penggilingan Padi/ Huller
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
BIDANG KESEHATAN
Izin Apotik
Izin Toko Obat
Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Izin Penyelenggaraan Optikal
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
Izin Mendirikan, Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
Izin Mendirikan, Izin Operasional Klinik
BIDANG KETENAGAKERJAAN
Izin Operasional Bursa Kerja Khusus
Izin Mendirikan Unit Pelayanan Penyuluhan dan Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia (UP3CTKI)
Izin Mendirikan Penampungan Sementara CTKI
Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swasta
Izin Pesawat Uap
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

33. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah 34. Izin Lingkungan **BIDANG PEMBANGUNAN** Izin Usaha Jasa Konstruksi 35. BIDANG KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 36. Izin Usaha Industri (IUI) 37. Tanda Daftar Industri (TDI) 38. Tanda Daftar Gudang (TDG) 39. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) 40. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 41. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 42. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) 43. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) **BIDANG PARIWISATA** 44. Tanda Daftar Usaha Pariwisata BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 45. Izin Jasa Titipan 46. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi 47. Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi 48. 49. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing Izin Usaha Perfilman di bidang Pembuatan Film, Pengedaran Film, Penjualan dan Penyewaan 50. Film (VCD, DVD), Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan. Izin Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Festival Film dan Pekan Film di Kabupaten/ Kota 51. BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 52. Izin Pengolahan Persampahan BIDANG PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/ atau Pembongkaran Bangunan dan/atau 53. Saluran Irigasi Primer dan Sekunder 54. Izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM 55. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) 56. *5*7. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas 58. **BIDANG PERHUBUNGAN 59**. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir untuk Umum Izin Trayek Angkutan Pedesaan/ Angkutan Kota **60**. 61. Izin Operasi Angkutan Taksi Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang 62.

63.	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
64.	Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi
	BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN
65.	Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar Peternakan Rakyat
66.	Izin Jagal
67.	Izin Depo atau Pet Shop Obat Hewan
	BIDANG SOSIAL
68 .	Izin Pengumpulan Uang atau Barang

BUPATE REDIRI,

* HARYANTTSUTRISNO